



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXX, alamat di XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXX, alamat di XXXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw, pada tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas.

2.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXX, lahir di XXXXX tanggal XXXXX.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut pada posita 2 (dua) tinggal bersama dan dipelihara serta diasuh oleh Penggugat.

4.-----

Bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan nafkah anak tersebut.

5. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak/hadhanah karena ingin mengajukan visa untuk anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan masa depan anak tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya maka Penggugat berusaha memproteksi hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan gugat hadhanah/hak asuh ke Pengadilan Agama Singkawang.

6. Bahwa Penggugat dan anak sangat dekat serta saling menyayangi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hadhanah anak tersebut kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak/hadhanah karena ingin mengajukan visa untuk anak Penggugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir di XXXXX tanggal XXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan tuntutan hak asuh anak secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT (Penggugat), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal XXXXX, oleh Pemerintah Kota Singkawang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**.
2. F  
otokopi Akta Cerai a.n. PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXX, oleh Pengadilan Agama Sambas, yang materinya PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT telah bercerai sejak tanggal XXXXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**.
3. F  
otokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga PENGGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 5 Mei 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, status perkawinan cerai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw



tercatat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**.

**4.**

**F**

otokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK (anak kesatu Penggugat dan Tergugat), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Desember 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXX, yang materinya ANAK, dilahirkan di XXXXX pada tanggal XXXXX, jenis kelamin perempuan, adalah anak dari ayah yang bernama TERGUGAT dan ibu yang bernama PENGGUGAT, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**.

**5.**

**A**

sli Surat Keterangan a.n. PENGGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal XXXXX, oleh Kelurahan XXXXX, yang materinya Penggugat adalah penduduk XXXXX dan mempunyai penghasilan sebesar 5 s/d 10 juta rupiah per bulan, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**.

**B. Bukti Saksi:**

**1. SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK.
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai XXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

**2. SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK.
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai XXXXX, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

### Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar anaknya, bernama ANAK, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan Penggugat dan anak sangat dekat serta saling menyayangi. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.3), Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri, namun telah resmi bercerai pada tanggal XXXXX (P.2). dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, berumur 11 (sebelas) tahun (P.4).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebesar 5 s/d 10 juta rupiah setiap bulannya.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri namun saat ini telah bercerai, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, berumur 11 (sebelas) tahun dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat diasuh dengan baik oleh Penggugat.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

### **Pertitum Tentang Hak Asuh Anak:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*  
*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*".

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai XXXXX.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dengan usia sekitar 11 (sebelas) tahun sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak tersebut, karena tidak

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanahnya*. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi gugatan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"* (vide Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta *"kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus"* (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Penggugat sebagai ibu kandung *"demi hukum"* memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
4. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung berwenang mewakili seorang anak yang bernama **ANAK**, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Suraida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Skw



Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	36.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	18.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>234.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)